



# RENCANA STRATEGIS

2023 - 2026



DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN ACEH UTARA

DISPORAPAR ACEH UTARA



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun pengganti RPJM.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
  - BAB IV Tujuan dan Sasaran
  - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
  - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - BAB VIII Penutup
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- f. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renstra Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;

- u. Renstra Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Renstra Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Renstra Kecamatan Langkahan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Renstra Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Renstra Kecamatan Seunuddon Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Renstra Kecamatan Baktiya Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Renstra Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Renstra Kecamatan Lhoksukon Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Renstra Kecamatan Cot Girek Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Renstra Kecamatan Paya Bakong Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Renstra Kecamatan Pirak Timu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII;

- mm. Renstra Kecamatan Matangkuli Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Renstra Kecamatan Tanah Luas Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Renstra Kecamatan Nibong Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Renstra Kecamatan Lapang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII;
- qq. Renstra Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII;
- rr. Renstra Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV;
- ss. Renstra Kecamatan Samudera Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV;
- tt. Renstra Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI;
- uu. Renstra Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
- vv. Renstra Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII;
- ww. Renstra Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX;
- xx. Renstra Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran L;
- yy. Renstra Kecamatan Dewantara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI;
- zz. Renstra Kecamatan Nisam Antara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII;
- aaa. Renstra Kecamatan Nisam Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII;
- bbb. Renstra Kecamatan Banda Baro Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV;
- ccc. Renstra Kecamatan Muara Batu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV;
- ddd. Renstra Kecamatan Sawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI;
- eee. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII;
- fff. Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII;
- ggg. Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIX; dan
- hhh. Renstra Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2023-2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Juli 2022 M  
7 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Juli 2022 M  
7 Dzulhijjah 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA



DAYAN ALBAR

# KATA PENGANTAR

Dinamika pembangunan pada era globalisasi dan reformasi yang berlangsung secara cepat saat ini telah mendorong lahirnya model pembangunan yang mengacu pada perencanaan strategis (strategic planning). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi suatu lembaga/ organisasi perangkat daerah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Aceh Utara menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tahun 2023-2026 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja OPD). Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra dilaksanakan secara partisipatif oleh seluruh unsur di lingkungan DISPORAPAR Kabupaten Aceh Utara dan stakeholder terkait. Dengan Renstra ini diharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja DISPORAPAR Kabupaten Aceh Utara sebagai pengelola teknis program dan kegiatan sekaligus sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga penyusunan Renstra ini mendapatkan ridho Allah SWT dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, Agustus 2022  
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata  
Kabupaten Aceh Utara



**Saifuddin, S.STP., MSP**  
Pembina Muda  
Nip. 19780307 199612 1 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud .....	8
1.4 Tujuan .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2 Sumber Daya .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara .....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara .....	27
<b>BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara .....	29
3.2 Telaah Renstra Kementerian/Provinsi/Lembara .....	30
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Saran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara .....	40
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi .....	44
5.2 Arah Kebijakan .....	45
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	48
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	51
<b>BAB VIII  PENUTUP</b>	55

# DAFTAR TABEL

Tabel	hlm.
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon	19
Tabel 2.4 Sumber Daya Alam yang Menjadi Unggulan Wisata	20
Tabel 2.5.a Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2020	22
Tabel 2.5.b Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022	23
Tabel 2.6.a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	25
Tabel 2.6.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	26
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Mencegah Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	47
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2023-2026	48
Tabel 7.1 Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	50

# DAFTAR GAMBAR

Gambar	hlm.
Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	2
Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Renstra DISPORAPAR Aceh Utara	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DISPORAPAR Aceh Utara	18

# BAB I


# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 4 (empat) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas, yang selanjutnya dituangkan dalam RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023- 2026. RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023-2026. Penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara ini diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun. Keterkaitan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021


Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan Proses Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam Strategi, arah kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara.

Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026 akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara setiap tahun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah.

Critical point nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan ada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2  
Bagan Alir Penyusunan Renstra DISPORAPAR Kabupaten Aceh Utara



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
9. atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-undang;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;  
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
19. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah
20. diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);  
Peraturan Presiden Nomor No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020);
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
22. Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);  
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
31. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
32. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana
34. Otonomi Khusus;  
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
35. Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
37. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
38. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025;
39. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.  
Peraturan Bupati No 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. MAKSUD

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara disusun untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### 2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026 :

- Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renstra Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:



## BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan.

## BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program Prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

## BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



#### BAB IV: TUJUAN DAN SARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

#### BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII: PENUTUP

Memuat hal hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.



# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dengan komposisi struktur jabatan sebagai berikut:

#### 1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
2. Pelaksanaan tugas dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2 Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.



Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksuddiata, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
2. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3 Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program**

Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas:

1. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
3. Melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
4. Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
3. Melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5 Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Kepemudaan. Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda;
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda, pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6 Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda

Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
4. Melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda sesuai rencana kerja;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7 Seksi Pengembangan dan Kemitraan Pemuda

Seksi Pengembangan dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda ;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda;
4. Melaksanakan tugas dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai rencana kerja;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan dan kemitraan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 8 Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus;
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 9 Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi

Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
4. Melaksanakan tugas dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi sesuai rencana kerja;

5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

## **10 Seksi Olahraga Masyarakat, Tradisional dan Layanan Khusus**

Seksi Olahraga Masyarakat, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus;
4. Melaksanakan tugas dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **11 Bidang Pariwisata**

Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata;
2. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang destinasi pariwisata,
6. Pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

## 12 Seksi Destinasi Pariwisata

Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang destinasi pariwisata;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang destinasi pariwisata;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang destinasi pariwisata;
4. Melaksanakan tugas dibidang destinasi pariwisata sesuai rencana kerja;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang destinasi pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang destinasi pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.


## 13 Seksi Pengembangan dan Pemasaran Wisata

Seksi Pengembangan dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan dan pemasaran wisata;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kepemudaan, olahraga dan pariwisata rujukan;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan dan pemasaran wisata;
4. Melaksanakan tugas dibidang pengembangan dan pemasaran wisata sesuai rencana kerja;


4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan dan pemasaran wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan dan pemasaran wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2017 dapat kita lihat pada gambar bersebagai berikut :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara  
(Peraturan Bupati Aceh Utara No 13 Tahun 2017)



## 2.2 SUMBER DAYA

### 1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 41 orang yang terdiri dari 22 orang PNS dan 19 Tenaga Harian Lepas yang terbagi menjadi 21 laki-laki dan 20 wanita. Sedangkan untuk jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon



Pendidikan				Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	PNS	Non PNS	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	10	10		Pembina Utama Muda	1	Eselon II	1
				Pembina Tk. I	1	Eselon III	4
S1	22	5	17	Pembina	8	Eselon IV	5
D - III				Penata Tingkat I	1	Staf	12
SMA / SMK	9	7	2	Penata	3	Honoror	4
SMP				Penata Muda Tk I	1	THL/ Bakti	15
				Penata Muda			
				Pengatur Tk I	5		
				Pengatur	2		
				Pengatur Muda Tk I			
				Honoror, THL/Bakti	19		
Jumlah	41	22	19		41		41

Sumber : Kepegawaian DISPORAPAR Kab. Aceh Utara, Tahun 2022

### 2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana pendukung Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi membutuhkan sarana dan prasarana.

Adapun data jumlah sarana dan prasarana dapat terjabar dalam tabel 2.2 (Tebel 2.2a dan 2.2b Terlampir).



### 3 Sumber Daya Alam

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara belum memiliki sumber daya alam yang menunjang prestasibidang kepemudaan maupun yang menunjang bidang keolahragaan. Bidang Pariwisata dengan 7 Pesona Alam Aceh Utara yang akan dikembangkan ke depan disajikan pada Tabel 2.3 (Terlampir). Dan masih banyak sumber daya wisata alam yang sangat baik untuk dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4  
Sumber Daya Alam yang menjadi Unggulan Wisata

No.	Sumber Daya Alam	Kecamatan	Jenis Sarana
1	Pantai Dakuta Bungkah	Muara Batu	Wisata Alam
2	Pemandian Krueng Sawang	Sawang	Wisata Alam
3	Air Terjun Blang Kolam	Kuta Makmur	Wisata Alam
4	Air Terjun Seumirah	Nisam	Wisata Alam
5	Makam Raja Muhammad	Syamtalira Bayu	Wisata Budaya
6	Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng	Syamtalira Bayu	Wisata Budaya
7	Tugu Cot Plieng	Syamtalira Bayu	Wisata Budaya
8	Makam Sultan Malikussaleh dan Malikul Dhahir	Samudera	Wisata Budaya
9	Makam Tgk Peut Ploh Peut	Samudera	Wisata Budaya
10	Makam Naina Husam Al-Din	Samudera	Wisata Budaya
11	Makam Said Syarif	Samudera	Wisata Budaya
12	Makam Sultanah Nahrisyah	Samudera	Wisata Budaya
13	Makam Sidi Abdullah Tajulnillah	Samudera	Wisata Budaya
14	Makam Tgk Saleh Salihin	Samudera	Wisata Budaya
15	Makam Tgk Batee Balee	Samudera	Wisata Budaya
16	Makam Tgk Syaref	Samudera	Wisata Budaya
17	Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi	Samudera	Wisata Budaya
18	Pantai Sawang	Samudera	Wisata Alam
19	Makam Ratu Al-'Aqla Binti Malikul Dhahir	Matangkuli	Wisata Budaya
20	Rumah Adat Cut Meutia	Matangkuli	Wisata Budaya

No.	Sumber Daya Alam	Kecamatan	Jenis Sarana
21	Makam Cut Meutia	Matangkuli	Wisata Budaya
22	Pantai Ulee Rubek	Seunuddon	Wisata Budaya
23	Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	Lapang	Wisata Budaya
24	Pantai Lancok	Syamtalira Bayu	Wisata Budaya
25	Makam Cut Asiah	Tanah Pasir	Wisata Budaya
26	Makam Pang Lateh / Pang Nanggroe	Lhoksukon	Wisata Budaya
27	Makam Peutua Dollah	Baktiya Barat	Wisata Budaya
28	Makam Putroe Beutong	Meurah Mulya	Wisata Budaya
29	Makam Tgk Di Geulanggang	Samudera	Wisata Budaya
30	Makam Perdana Menteri	Aceh Utara	Wisata Budaya
31	Makam Tgk. Syeh H. Ibrahim	Aceh Utara	Wisata Budaya

Sumber : Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

## 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA

### 1 Pencapaian Kinerja

Kinerja pelayanan dan keuangan yang disampaikan dalam renstra ini adalah capaian kinerja program dan kegiatan pemerintahan pada bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara pada periode tahun 2017-2022.

Tabel 2.5.a  
 Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun			Realisasi Capaian pada Tahun			Rasio Capaian pada Tahun			
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1.	Persentase atlet berprestasi											
	Cakupan pembinaan olahraga	%	65%	70%	75%	65%	66%	68%	100	94,29	90,67	
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	%	65%	70%	75%	65%	65%	67%	100	92,86	89,33	
	Persentase atlet berprestasi	%	25%	25%	30%	20%	24%	24%	80	96,00	80,00	
2.	Persentase wirausaha muda											
	Persentase Peran Pemuda dalam Pembangunan	%	20%	23%	26%	15%	20%	21%	75	86,96	80,77	
	Persentase Wirausaha Muda	%	20%	23%	30%	15%	20%	21%	75	86,96	70,00	
	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	%	20%	21%	23%	10%	20%	21%	50	95,24	91,30	
3.	Pertumbuhan Ekonomi		4,5	4,6	4,7							
	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	%	2%	2%	2%	1%	250.651	-5,86 %	50		-293,00	
	Persentase Kemitraan dengan Dunia Usaha	%	2%	2%	15%	1%	0	0	50	0,00	0,00	

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 2.5.b  
Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022


No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Peringkat Daerah pada Tahun		Realisasi Capaian pada Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Persentase atlet dan pelatih berprestasi	%	70%	80%	25%	50%	35,71	62,50
	Persentase pembibitan atlet unggulan	%	75%	80%	70%	75%	93,33	93,75
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	40%	60%	35%	3%	87,50	8,57
	Persentase wirausaha muda pemula	%	5%	50%	2%	2%	40,00	4,00
	Persentase keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	%	40%	60%	35%	38%	87,50	63,33
3	Pendapatan Perkapita		33,46 jt	33,85 jt				
	Persentase meningkatnya daya tarik destinasi wisata	%	66,67%	75%	23%	25%	34,50	33,33
	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	%	12,58%	15%	55,45%	20,09%	440,78	133,93
	Persentase peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	%	3,38%	4%	2%	2,30%	59,17	57,50

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel 2.5 di atas terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja rata-rata di dibawah target indikator kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata pada periode 2017-2022 secara umum menunjukkan kinerja masih rendah.

## 2 Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja anggaran rata – rata rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya tidak kurang dari 90%, menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan sangat baik. Hasil realisasi dapat dilihat dari data realisasi anggaran pada program urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata periode 2017-2022 yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini :



Tabel 2.6.a  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan			
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	Anggaran (11)	Realisasi (12)
Belanja Tidak Langsung	1.971.653.204	1.954.501.320	2.097.856.401	1.971.498.571	1.910.268.228	2.086.187.054	99,99	97,74	99,44		
1 Belanja Pegawai	1.971.653.204	1.954.501.320	2.097.856.401	1.971.498.571	1.910.268.228	2.086.187.054	99,99	97,74	99,44		
Belanja Langsung	4.273.540.200	7.330.432.900	4.554.935.292	3.890.039.254	5.776.207.267	4.418.164.496	91,03	78,80	97,00		
1 Belanja Pegawai	349.880.000	492.160.000	373.800.000			357.850.000	0,00	0,00	95,73		
2 Barang dan Jasa	3.350.548.800	5.300.204.900	3.607.785.336	3.322.797.854	4.857.140.267	3.504.651.584	99,17	91,64	97,14		
3 Belanja Modal	573.111.400	1.538.068.000	573.349.956	567.241.400	919.067.000	555.662.912	98,98	59,75	96,92		
Jumlah	6.245.193.404	9.284.934.220	6.652.791.693	5.861.537.825	7.686.475.495	6.504.351.550	93,86	82,78	97,77		

Tabel 2.6.b  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021 (2)	2022 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2021 (6)	2022 (7)	Anggaran (8)	Realisasi (9)
Belanja Operasi	6.244.331.249	6.739.360.532	6.016.568.754		96,35			
1 Belanja Pegawai	2.122.177.398	1.937.838.714	1.965.860.880		92,63			
2 Belanja Barang dan Jasa	3.478.201.351	3.151.521.818	3.406.852.874		97,95			
3 Belanja Hibah	643.952.500	1.650.000.000	643.855.000		99,98			
Belanja Modal	3.972.095.500	1.315.002.500	3.894.868.000		98,06			
1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.152.000	173.145.000	30.150.000		99,99			
2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.941.943.500	1.141.857.500	3.864.718.000		98,04			
3 Belanja Modal Aset Tetap								
Jumlah	10.216.426.749	8.054.363.032	9.911.436.754		97,01			

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA

### 1 Tantangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara

Dalam rangka pengembangan pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan tugas pemerintahan terdapat beberapa aspek yang menjadi tantangan yang harus dihadapi diantaranya adalah :

1. Keberadaan pemuda pengangguran berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba;
2. Terbatasnya ruang/ tempat bagi pemuda untuk berkarya, berekspresi, dan berinteraksi mengembangkan kreatifitas seni budaya;
3. Belum mantapnya pengelolaan organisasi kepemudaan dan lembaga olahraga;
4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana berolahraga yang memenuhi standar dan kebutuhan;
5. Kurang optimalnya pemberian penghargaan kepada pemuda/ olahragawan berprestasi;
6. Jumlah atlit dan olahragawan berprestasi masih sangat terbatas;
7. Semakin ketatnya persaingan daerah dalam penciptaan destinasi wisata dan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan dan investor pariwisata;
8. Minimnya sarana prasarana destinasi wisata serta ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran dan rumah makan, homestay dan lain-lain yang kurang mendukung;
9. Belum optimalnya dukungan masyarakat, pelaku wisata dan ekonomi kreatif terhadap perkembangan kepariwisataan;
10. Belum optimalnya sinergitas OPD, kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha swasta (public and private partnership) dalam pembangunan pariwisata dan industri kreatif;
11. Meningkatkan integrasi-kolaborasi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan beragama;

12. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Utara melalui sistem informasi data terpadu;
13. Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif (integrasi dengan para pelaku ekonomi kreatif, integrasi pasar kreatif, pembuatan pasar seni dan kreatif, integrasi pelaku ekkrak di tempat wisata, integrasi event ekkrak dengan event pariwisata, integrasi pelaku ekkrak berbasis IT);  
Pemanfaatan database dan teknologi informasi dalam pengembangan
15. pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah guna mendukung creative-hub;  
Masih minimnya produk-produk industri kreatif dalam menunjang
16. perkembangan pariwisata;
17. Penguatan Promosi dan Pemasaran produk pelaku ekkrak melalui ecommerce;  
Penguatan forum ekonomi kreatif.

## **2 Peluang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara**

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara adalah :

1. Tersedianya peluang kemitraan/ kerjasama dengan stakeholder/ pihak terkait untuk pengembangan potensi kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Adanya dukungan organisasi olahraga untuk pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga;
3. Adanya minat pemuda dalam bidang olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Adanya peluang kemitraan/ kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya;
5. Animo masyarakat untuk berlibur dan berwisata yang semakin tinggi;
6. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap pembinaan dan pengembangan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
7. Potensi generasi muda yang cukup besar serta terbuka dengan program pembaharuan dan pemberdayaan;
8. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat melalui olahraga;
9. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan event perlombaan olahraga;
10. Tersedianya ajang promosi dan pemasaran wisata pada tingkat lokal, regional, maupun nasional;
11. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menjadikan peluang pemasaran dan promosi pariwisata semakin terbuka;

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara antara lain adalah :

1. Terbatasnya sumberdaya manusia kepegawaian yang berlatar belakang pendidikan olahraga dan kepariwisataan;
2. Kurangnya sarana prasarana kepemudaan, pembinaan dan pelatihan sehingga pemuda menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif;
3. Kurangnya sinergitas dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam perencanaan dan pembangunan bidang kepariwisataan, serta belum terbangunnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan bidang pariwisata secara terpadu;
4. Belum tersedianya database yang update dan dokumen perencanaan teknis pembangunan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata maupun atraksi wisata Kabupaten Aceh Utara masih rendah;
6. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pariwisata serta daya kreasi dan inovasi menciptakan paket wisata dan pemasaran wisata;
7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta pemanfaatan IPTEK dalam menunjang pembangunan daerah melalui peran kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
8. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga dan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga;
9. Belum optimalnya pengembangan destinasi serta promosi dan pemasaran pariwisata;
10. Masih adanya pemuda yang terkena kasus narkoba yang antara lain disebabkan karena kurangnya pendampingan orang tua dan lingkungan serta terbatasnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan yang positif untuk kepemudaan;

11. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan memenuhi standar mengakibatkan rendahnya minat masyarakat melakukan olahraga dan rendahnya prestasi olahraga;
12. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif.
13. Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif (integrasi dengan para pelaku ekonomi kreatif, integrasi pasar kreatif, pembuatan pasar seni dan kreatif, integrasi pelaku ekkrak di tempat wisata, integrasi event ekkrak dengan event pariwisata, integrasi pelaku ekkrak berbasis IT);
14. Masih minimnya produk-produk industri kreatif dalam menunjang perkembangan pariwisata;
15. Belum optimalnya promosi/ pemasaran produk pelaku ekkrak melalui ecommerce serta penguatan forum ekonomi kreatif.

## 3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/ PROVINSI/ LEMBAGA

### 1 Telaah Renstra Kementrian

#### A. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah menyusun Renstra periode tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2020-2024 harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia yaitu : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** .

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia (Kementerian Pemuda dan Olahraga) tahun 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2024 adalah “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, profesional, berintegritas, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeprobadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga dengan sasaran untuk meneguhkan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 antara lain adalah untuk: (i) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (ii) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (iii) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (iv) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat erat dengan poin (ii), (iii) dan (iv).



## PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKATOR KEMENPORA TAHUN 2020-2024

1

**Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik**

*Indikator:*

- Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2024 : **85 (A)**
- Opini BPK : **WTP (setiap tahun hingga 2024)**
- Target Maturitas SPIP : **level 3 (2024)**
- Indeks ANRI tahun 2024: **91 (AA)**
- Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) 2024 : **91 (AA)**
- Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 : **4,51 (A)**

4

**Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat**

*Indikator:*

- Sport Development Index: **40 (2024)**
- SDGs/TPB

2

**Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan**

*Indikator:*

- Target IPP 2024 : **57,67 / 61,00**
- SDGs/TPB

5

**Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan**

*Indikator:*

- Jumlah Medali pada Olympic Games : **2 emas (2020) dan 3 emas (2024)**
- Jumlah Medali pada Paralympic Games : **1 emas (2020) dan 3 emas (2024)**
- SDGs/TPB

3

**Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda**

*Indikator:*

- Target IPP 2024 : **57,67 / 61,00**
- SDGs/TPB



Pemuda Maju Olahraga Jaya!
 
[www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id)

[@KEMENPORA\\_RI](https://twitter.com/KEMENPORA_RI)

[Kemenpora.RI](https://www.facebook.com/Kemenpora.RI)

[Video Humas Kemenpora](https://www.youtube.com/Kemenpora)

[Kemenpora](https://www.instagram.com/Kemenpora)

Pada program prioritas pertama memiliki indikator keberhasilan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi 85 (A);
2. Opini BPK: WTP;
3. Target maturitas SPIP: level 3;
4. Indeks ANRI: 91 (AA);
5. Nilai sistem akuntabilitas (SAKIP): 91 (AA);
6. Indeks Pelayanan Publik: 4,51(A).

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda merupakan generasi penerus sebagai penanggungjawab dan pelaku pembangunan di masa depan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Sasaran Renstra Kemenpora R.I dalam bidang pemuda sesuai dengan arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020-2024 tentang peningkatan kualitas pemuda, yaitu:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan yang mana sistem lintas pemangku kepentingan serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berintegrasi.
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
3. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napsa, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Sasaran Renstra Kemenpora R.I dalam bidang olahraga sesuai dengan arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020 -2024 tentang peningkatan kualitas olahraga, yaitu:

1. Pengembangan budaya meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional yang mencakup diantaranya: penguatan dan penataan regulasi keolahragaan, pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
2. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga olimpiade yang didukung penerapan sport science, statistic keolahragaan serta sistem renumerasi dan penghargaan;
3. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
4. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
5. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel;
6. Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

## B. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024, yaitu ***“Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi Kemenparekraf ini selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia mengandung 4 (Empat) kata kunci utama, yaitu :

- 1.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
- 2.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- 3.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan;
- 4.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf. Tujuan Kemenparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas.

## 2 Telaah Renstra Provinsi Aceh

### A. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh

Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Kepemudaan dan olahraga Aceh 2023-2026 adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, maka selain tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Aceh 2023 - 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh juga mempunyai tujuan dan sasaran lain yang harus dicapai sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Melaksanakan Pembangunan Keolahragaan Aceh dan Pembangunan Kepemudaan Aceh.

Sasaran Pembangunan Kepemudaan Aceh 2023- 2026, yaitu:

1. Terwujudnya Pemuda Aceh yang beriman, bertakwa kepada Allah swt, beakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.
2. Meningkatnya kualitas dan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal Aceh
3. Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan

Sasaran Pembangunan Keolahragaan Aceh 2023-2026, yaitu:

1. Pengembangan pelaku olahraga yang memiliki karakter, dan kemandirian, berjiwa kompetitif, bekerja keras, jujur, dan cinta tanah air.
2. Pembudayaan dan pemassalan olahraga Aceh untuk kebugaran dan produktifitas.
3. Peningkatan prestasi olahraga yang unggul dan bermartabat.
4. Peningkatan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas kerja dan belajar.
5. Memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri olahraga.


6. Pemantapan daya saing Aceh dalam kompetisi olahraga tingkat nasional dan internasional.
7. Menumbuhkan harmonisasi kemitraan kelembagaan, dunia usaha dan masyarakat di bidang keolahragaan.
8. Terwujudnya kerjasama pembinaan dan olahraga yang bersifat nasional dan internasional.
9. Penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana keolahragaan dalam usaha membudayakan dan mengolahragakan masyarakat termasuk sarana dan prasarana olahraga di dayah/pesantren.

Strategi yang ditempuh oleh Dinas pemuda dan Olahraga Aceh dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Aceh melalui peningkatan kualitas pemuda yang berprestasi, berkarakter dan berdaya saing serta peningkatan kualitas atlet dan organisasi keolahragaan.

## **B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh**

Tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2026 adalah dalam upaya mendukung pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid 19 sehingga berdasarkan RPA 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tujuan pembangunan Aceh dalam “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi dalam Upaya Mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19”, sesuai dengan RPA 2023-2026.

Sasaran Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Tahun 2023-2026 berdasarkan pada RPA 2023-2026 yaitu Meningkatkan Sub Kontribusi PDRB pariwisata dengan indicator yang ditetapkan untuk dicapai yaitu pertumbuhan PDRB dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh.



Strategi Pembangunan Kepariwisata :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata yang sinergi berdasarkan perwilayahan antara KSPA dengan KSPN yang berada di Aceh;
2. Mengembangkan produk dan pelayanan Pariwisata Halal berkualitas
3. Mengembangkan Teknologi layanan pariwisata berbasis industri 4.0 dan Peningkatan SDM Pariwisata yang Kompeten.
4. Menguatkan branding “The Light of Aceh” atau “Cahaya Aceh”
5. Pemulihan usaha ekonomi kreatif pariwisata dampak Covid 19

Kebijakan Pembangunan bidang Kepariwisata :

1. Penguatan sinergisitas pengembangan Destinasi Pariwisata Aceh dengan perwilayahan Pariwisata Nasional dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
2. Pembinaan dan Pengembangan produk dan pelayanan Pariwisata Halal berkualitas pada Daya Tarik Wisata unggulan dengan prinsip pengelolaan Pariwisata berstandar internasional, dan penerapan standar mitigasi bencana dan bahaya kesehatan;
3. Penyediaan Sistem Informasi dan Promosi Wisata Berbasis industri 4.0 dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata bertaraf nasional dan internasional
4. Peningkatan Promosi Pariwisata Aceh dengan pelaksanaan Event dan Partisipasi pada Event Nasional dan Internasional untuk penguatan Branding "The Light of Aceh" dan Kunjungan Wisata
5. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif pariwisata dampak Covid 19.

### 3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menyusun suatu perencanaan, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan, OPD dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan. Melalui penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal, pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Isu-Isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan kedepan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata yaitu :

#### 1. Peningkatan Kualitas Kepemudaan

Permasalahan kepemudaan di Kabupaten Aceh Utara yang kompleks baik dari dalam dirinya maupun lingkungan membutuhkan Qanun yang mengatur, yang di dalamnya juga mengatur pemberdayaan pemuda sebagai generasi penerus.

Keaktifan pemuda dalam organisasi juga merupakan salah satu cara dalam pengembangan kapasitas pemuda untuk masa yang akan datang.


Kebijakan di bidang kepemudaan perlu diposisikan agar pemuda Kabupaten Aceh Utara mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan. Hal tersebut bermakna sebagai spirit kepeloporan, kreativitas, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda. Oleh karenanya perlu terus ditingkatkan wawasan, kapasitas, dan keterampilan di berbagai bidang, serta terlaksananya pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Kebijakan bidang kepemudaan juga diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi para pemuda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

Isu strategis kepemudaan di Kabupaten Aceh Utara adalah meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda yang ditandai dengan meningkatnya pemuda yang terserap dan juga meningkatnya jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja atau berwirausaha, serta meningkatnya ketersediaan infrastuktur kepemudaan sebagai sarana dan fasilitas untuk melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan yang ditandai dengan berkembang dan melembaganya berbagai usaha yang diinisiasi oleh pemuda.

#### 2. Peningkatan Pengembangan Keolahragaan

Permasalahan dalam keolahragaan di Kabupaten Aceh Utara adalah lemahnya pembinaan olahraga Usia dini, hal ini mengakibatkan kurangnya regenerasi atlit dan juga kurang berkualitasnya atlit yang dihasilkan dari pembinaan.



Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga untuk dilaksanakan dan diarahkan dalam mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan, belum optimalnya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi, serta terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan.

Dengan demikian, tenaga keolahragaan, olahragawan, serta organisasi olahraga di Kabupaten Aceh Utara harus dapat menciptakan pola pembinaan prestasi yang menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga modern serta standardisasi komponen-komponen pendukung pada pembinaan prestasi olahraga.


Kurangnya pendanaan dari pemerintah dan masyarakat mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan-kejuaraan menjadi kurang, sehingga berakibat kepada kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, teknik dan taktik bertanding.

Keterbatasan faktor-faktor pendukung lainnya mengakibatkan terhambatnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, yang meliputi antara lain kurangnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan Kabupaten Aceh Utara.

Isu strategis bidang olahraga adalah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan.

### 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pariwisata

Perbedaan persepsi/cara pandang terhadap wisata antara pemerintah dan masyarakat masih menimbulkan miskomunikasi yang berujung terjadinya disharmoni antara yang pro dan kontra terhadap wisata di Kabupaten Aceh Utara. Menyatukan persepsi antara prinsip-prinsip syariat Islam di Aceh dan wisata masih menemukan kendala-kendala di lapangan yang tak jarang mengakibatkan terjadinya perselisihan.




Persepsi dan komitmen bersama untuk memajukan pariwisata Kabupaten Aceh Utara melalui prinsip yang berpihak terhadap syariat Islam, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting diwujudkan. Harapannya pengembangan wisata Kabupaten Aceh Utara akan memiliki arah dan sasaran sesuai harapan bersama yang berdampak positif.

Pemenuhan standar dalam usaha pelayanan dan pengelolaan industri pariwisata, seperti perhotelan, biro perjalanan wisata, pramuwisata, restoran hingga fasilitas pendukung lainnya (termasuk toilet, kios dan lainnya) perlu dievaluasi yang ada selama ini dan ditenahi sesuai dengan harapan dan kebutuhan wisatawan menuju pengelolaan pariwisata secara profesional. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional sangat diperlukan dalam rangka menghadapi persaingan global di industri pariwisata.

Isu-isu negatif yang berkembang diluar Aceh tentang keamanan, pelaksanaan syariat Islam telah berdampak pada kesalahpahaman atau “misunderstanding” tentang pelaksanaan syariat Islam yang sebenarnya. Kesalahpahaman ini juga telah berdampak pada minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Aceh Utara.

Upaya-upaya strategis dalam rangka meyakinkan para investor untuk melakukan kegiatan investasi perlu didorong dengan melibatkan semua pihak, sekaligus memberikan berbagai kemudahan dan insentif kepada investor untuk bersedia melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Aceh Utara.



# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1

#### TUJUAN DAN SARAN JANGKA MENENGAH DISPORAPAR ACEH UTARA

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara 2023-2026 menjelaskan bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

##### 1 Tahun 2023

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

##### 2 Tahun 2024

Meningkatkan infrastruktur dasar, kemandirian pangan dan tata kelola pemerintahan untuk percepatan pengembangan ekonomi serta pemenuhan hak politik masyarakat dalam menyukseskan agenda pemilihan umum serentak.

##### 3 Tahun 2025

Pengembangan kawasan strategis dan nilai tambah komoditi unggulan serta mengoptimalkan penerapan syariat Islam dengan meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

##### 4 Tahun 2026

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan mengoptimalkan kontribusi PAD untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara adalah :


1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami; dan
2. Menurunkan tingkat kemiskinan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara adalah :

1. Meningkatkan prestasi pemuda dan atlit; dan
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami	Indeks Pembangunan Manusia	69,46	70	71	71,5	72
	Sasaran : Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet	Persentase pemuda dan atlit yang berprestasi	5%	10%	15%	20%	25%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6,64%	6,65%	6,70%	6,75%	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	16,52%	16,53%	16,55%	16,66%	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	100%	100%	100%	100%	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaaan	Peningkatan prestasi olahraga	... Medali	9 Medali	12 Medali	14 Medali	23 Medali

No.	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
	Tujuan : Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	17.43%	17%	16%	15%	14%
	Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	33,12 jt	34,75 jt	34,85 jt	34,95 jt	35,05 jt
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi wisata					
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan zona kreatif	n/a				
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata		10%	10%	10%	10%
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata					

Sumber: Analisis

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mewujudkan keberhasilan organisasi perangkat daerah diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka arah kebijakan yang akan dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dalam periode 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

### 5.1 STRATEGI

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah melalui peningkatan kualitas Kepemudaan, peningkatan pengembangan keolahragaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pariwisata.

Strategi peningkatan kualitas kepemudaan adalah :

- 1.Peningkatan jumlah wirausaha muda melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- 2.Peningkatan partisipasi organisasi pemuda melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi;
- 3.Peningkatan jumlah organisasi pramuka aktif melalui pengembangan kapasitas kepramukaan; dan
- 4.Pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan.

Strategi peningkatan pengembangan keolahragaan adalah :

- 1.Peningkatan prestasi atlet melalui pembinaan, dan pengembangan prestasi;
- 2.Peningkatan prestasi cabang olahraga Kabupaten Aceh Utara melalui pembinaan, dan pengembangan daya saing keolahragaan;
- 3.Peningkatan kualitas pelaku dan organisasi olahraga melalui pengelolaan, dan pengembangan kapasitas keolahragaan;
- 4.Peningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga; dan
- 5.Peningkatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga di seluruh lapisan masyarakat.

Strategi peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pariwisata adalah :

- 1.Peningkatan kualitas kebijakan sektor pariwisata;
- 2.Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Pariwisata; dan
- 3.Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata Penguatan creative-hub.

## 5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yaitu :

### **A.Arah Kebijakan Bidang Kepemudaan :**

- 1.Meningkatkan kapasitas pemuda melalui pembinaan dan pengembangan Kepemudaan;
- 2.Meningkatkan daya saing pemuda melalui pembinaan dan pengembangan Kepemudaan;
- 3.Meningkatkan kapasitas kepramukaan melalui pembinaan dan pengembangan pramukaan;dan
- 4.Pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan.


**B.Arah Kebijakan Bidang Olahraga :**

- 1.Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing keolahragaan;
- 2.Meningkatkan prestasi cabang olahraga melalui pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
- 3.Meningkatkan atlet berprestasi melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- 4.Meningkatkan cabang olahraga prestasi melalui pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; dan
- 5.Meningkatkan, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana olahraga.

**C.Arah Kebijakan Bidang Pariwisata :**

- 1.Meningkatkan kualitas dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pariwisata, pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata, promosi dan atraksi pariwisata, fasilitasi pengembangan lembaga dan SDM pariwisata serta peningkatan Pemberdayaan masyarakat peduli wisata;
- 2.Mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui fasilitasi pengembangan, pembinaan, pelatihan, Kerjasama, kemitraan, pemasaran/ promosi dengan pelaku usaha pariwisata, pelaku usaha ekonomi kreatif serta komunitas-komunitas ekonomi kreatif dan bersinergi dengan OPD lain dalam rangka penguatan pada program creative-hub.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dalam 4 (empat) tahun mendatang disajikan lebih lengkap pada Tabel 5.1 berikut.



Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet	Peningkatan kualitas Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas pemuda melalui pembinaan dan pengembangan Kepemudaan</li> <li>2. Meningkatkan daya saing pemuda melalui pembinaan dan pengembangan Kepemudaan</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas kepramukaan melalui pembinaan dan pengembangan pramukaan</li> <li>4. Pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan</li> </ol>
Menurunkan tingkat kemiskinan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Peningkatan pengembangan keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan cabang olahraga</li> <li>2. Meningkatkan prestasi cabang olahraga melalui pembinaan dan pengembangan cabang olahraga</li> <li>3. Meningkatkan atlet berprestasi melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga</li> <li>4. Meningkatkan cabang olahraga prestasi melalui pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga</li> <li>5. Meningkatkan, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana olahraga</li> </ol>
Menurunkan tingkat kemiskinan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas kebijakan sektor pariwisata</li> <li>2. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Pariwisata</li> <li>3. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata Penguatan creative-hub.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan fasilitas penyediaan sarana prasarana pariwisata, pembinaan dan fasilitas usaha pariwisata, promosi dan atraksi pariwisata, fasilitas pengembangan lembaga dan SDM pariwisata serta peningkatan Pemberdayaan masyarakat peduli wisata</li> <li>2. Mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui fasilitas pengembangan, pembinaan, pelatihan, Kerjasama, kemitraan, pemasaran/ promosi dengan pelaku usaha pariwisata, pelaku usaha ekonomi kreatif serta komunitas-komunitas ekonomi kreatif dan bersinergi dengan OPD lain dalam rangka penguatan pada program creative-hub.</li> </ol>

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Program dan kegiatan yang disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Program dan Kegiatan Tahun 2023 - 2026

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah



		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
5.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

		4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
6.	Program Pemasaran Pariwisata	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
7.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
8.	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Berikut adalah perincian program dan indikator kinerja program beserta kerangka pendanaan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata dapat dilihat pada Tabel 6.2 (Terlampir) :

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN

### BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif;
3. Menangani aspek-aspek yang relevan;
4. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, uotput, hasil atau outcome, manfaat ataupun dampak serta proses;
5. Fleksiblel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan;
6. Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah dengan biaya yang tersedia.

Indikator kinerja menurut Mahsun (2013 : 71) adalah sebagai berikut:

#### 1. Masukan (input)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

#### 2. Proses (proses)

Dalam indikator proses organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.

### 3. Keluaran (output)

Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai lingkup dan sifat kegiatan instansi.

### 4. Hasil (outcomes)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

### 5. Manfaat

Manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

6. Dampak (impact) Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara mengampu urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan kepemudaan dan olahraga) dan urusan pilihan (urusan pariwisata dan urusan ekonomi kreatif). Visi dan misi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Aceh Utara dalam RPD Kabupaten Aceh Utara 2023-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Disporapar Kabupaten Aceh Utara dengan Dokumen RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023- 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Disporapar Kabupaten Aceh Utara harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Disporapar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Disporapar Kabupaten Aceh Utara berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-2.6 dan Misi ke-3.2 dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai mana di uraikan dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke -				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (Tahun 2026)
		2023	2024	2025	2026	
Persentase pemuda dan atlit yang berprestasi	5%	10%	15%	20%	25%	25%
Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6,64%	6,65%	6,66%	6,70%	6,75%	6,75%
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	16,52%	16,53%	16,55%	16,66%	16,70%	16,70%
Persentase keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan prestasi olahraga	... Medali	9 Medali	12 Medali	14 Medali	23 Medali	23 Medali
Persentase peningkatan daya tarik destinasi wisata						0%
Persentase pengembangan zona kreatif	n/a					0%
Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata		10%	10%	10%	10%	10%
Persentase peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata						0%

Tabel 7.2

Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026


Program	Indikator Program	Formulasi
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda Aceh Utara}} \times 100 \%$
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	$\frac{\text{Jumlah Gudep terfasilitasi}}{\text{Jumlah Gudep Aceh Utara}} \times 100 \%$
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Atlit Berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit yang dibina}} \times 100 \%$
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	$\frac{\text{Jumlah Destinasi yang ditingkatkan}}{\text{Jumlah Destinasi yang ditetapkan}} \times 100 \%$
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n - \text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n - 1} \times 100 \%$
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan zona kreatif	
Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peran Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	$\frac{\text{Jumlah Pokdarwis yang ditingkatkan}}{\text{Jumlah Pokdarwis Aceh Utara}} \times 100 \%$

# BAB VIII

# PENUTUP

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 tahun yaitu periode Tahun 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Secara fungsional, Renstra DISPORAPAR digunakan sebagai acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kabupaten Aceh Utara, serta menjangkau kemitraan lintas program, lintas sektor, lintas pelaku, lintas OPD dan lintas kewilayahan.



Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Disporapar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra secara komprehensif.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Disporapar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik serta harus mempunyai nilai pokok yaitu “BERAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Disporapar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Disporapar wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses-proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan menghasilkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan Disporapar. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Disporapar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Transparansi, dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi mengenai proses pengambilan kebijakan dan keputusan sampai dengan anggaran.

Responsif Disporapar harus berusaha untuk melayani 6.stakeholdernya, apalagi untuk penyerapan aspirasi arus bawah yang tetap menyesuaikan dengan visi misi yang diharapkan keberhasilannya oleh Kepala Daerah.

Berorientasi Kesepakatan (consensus orientation) 7.maksudnya sebagai perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal penyampaian kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja.

Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi yang sangat besar oleh karena itu agar potensi dapat menghasilkan output dan outcome yang diharapkan, perlu dilakukan perencanaan yang baik sehingga nantinya benar-benar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

Kami menyadari bahwa Renstra yang kami susun ini belum sepenuhnya memenuhi harapan, untuk itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Lhokseumawe, Agustus 2022  
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata  
Kabupaten Aceh Utara



**Saifuddin, S.STP., MSP**  
Pembina Utama Muda

Nip. 19780307 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**

JL. SMA NEGERI 3 PUTRA BANGSA GAMPONG MEUNASAH RANTO KODE POS 24382  
**LHOKSUKON**

e-mail : [dispورا.acehutara@yahoo.com](mailto:dispورا.acehutara@yahoo.com) – [acehutara.disporapar@gmail.com](mailto:acehutara.disporapar@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN**  
**PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 065 / 486 / 2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,**  
**OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA**  
**NOMOR 065/35/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR**  
**KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN**  
**PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN**  
**PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Nomor 065/035/2023 terjadi perubahan sehubungan dengan adanya perubahan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, maka keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Nomor 065/035/2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023-2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Nomor 065/035/2023 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertujuan untuk:
- Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  - Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
- KETIGA** : pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Nomor 065/035/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 25 Juli 2023 M  
07 Muharram 1445 H

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan  
Pariwisata Kabupaten Aceh Utara



SAIFUDDIN, S. STP., MSP  
Pegawai Utama Muda  
Nip. 19780307 199612 1 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA


NOMOR : 065/ /2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 065/035/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 - 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kiner Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Transparan, Efektif dan Efesien</b>					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (AKIP)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Inspektorat	Sekretaris Disporapar
<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Syariat dan Budaya Islami</b>					
2.	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlit	Persentase Pemuda yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah pemuda Berprestasi}}{\text{Jumlah pemuda yang dibina}} \times 100 \%$	Bidang Kepemudaan	Ka.Bidang Kepemudaan
		Persentase Atlit yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Atlit Berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit yang dibina}} \times 100 \%$	Bidang Olahraga	Ka.Bidang Olahraga
<b>Menurunkan Tingkat Kemiskinan</b>					
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun } N - \text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun}(N - 1)}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun } (N - 1)} \times 100 \%$	Bidang Pariwisata	Ka.Bidang Pariwisata

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Aceh Utara



Tabel 2.2.a  
INVENTARIS KIB A TANAH

NO	JENIS BARANG	TAHUN PENGADAAN	LETAK	PENGGUNAAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1992	Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara Desa Mon Geudong	Dinas Kependudukan dan Capil	Eks Kantor Bina Marga Kantor DPKP sekarang sebelum pindah ke Lhoksukon dan diserahkan oleh Dinas Pasar Sebagian gedung terbakar (akibat konflik) Milik Pemda
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2017	Gampong Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon	Kantor Sekretariat Pramuka	Mutasi dari Dinas Kesehatan
3	Tanah Lapangan Sepak Bola	2009	Gp. Alue Bareuh kec. Seunuddon	Lapangan bola kaki	Ganti rugi
4	Tanah Lapangan Sepak Bola	2009	Gp. Cot Petisah Kec. Seunuddon	Lapangan bola kaki	Ganti rugi
5	Tanah Lapangan Sepak Bola	2008	Gp. Blang Kareng Kec. Nisam	Lapangan bola kaki	Ganti rugi tanah
6	Tanah Lapangan Sepak Bola	2008	Gp. Babah Buloh Kec. Sawang	Lapangan bola kaki	Ganti rugi tanah
7	Tanah Lapangan Sepak Bola	2007	Geureughek Kec. Paya Bakong	Lapangan bola	Kec. Paya Bakong
8	Tanah Lapangan Sepak Bola	2008	Gp. Mns. Tanjong Munye Kec. Tanah Jambo Aye	Lapangan bola kaki	Tanah (Kec. Tanah Jambo Aye
9	Tanah Lapangan Sepak Bola	2006	Gampong Cot Keemuneng Kec. Sawang	Lapangan bola kaki	Kec. Sawang
10	Tanah Lapangan Sepak Bola	2007	Gp. Blang Riseh Tunong Kec. Sawang	Lapangan bola kaki riseh tunong	Kec. Sawang
11	Tanah Lapangan Sepak Bola	2007	Gp. Blang Cut Kec. Sawang	Lapangan bola kaki	Kec. Sawang
12	Tanah Lapangan Sepak Bola	2010	Gp. Ulee Nyeu Kec. Banda baro Kab. Aceh Utara	Lapangan bola kaki	Pengadaan tanah untuk lapangan bola kaki Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara
13	Tanah Lapangan Sepak Bola	2010	Gp. Mulieng Manyang Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara	Lapangan bola kaki	Pengadaan tanah untuk lapangan bola kaki kemukiman Beureughang Kec. Banda Baro Kab. Kuta Makmur
14	Tanah Lapangan Sepak Bola	2012	Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara	Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olah Raga	Ganti Rugi Tanah u/ Lapangan Bola Kaki Gp. Arongan Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>TAHUN PENGADAAN</b>	<b>LETAK</b>	<b>PENGUNAAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6
15	Tanah Lapangan Sepak Bola	2007	Gp. Tanjong Tgk. Ali Kec. Matang Kuli	Lapangan Bola Kaki	Perluasan Lapangan Bola Kaki (Kec. Matangkuli
16	Tanah Lapangan Sepak Bola	2008	Kec. Kuta Makmur/Desa Blang Ado	Lapangan Bola Kaki	Tanah
17	Tanah Lapangan Bola Volly	2009	Gp. Blang Pha Kec. Seunuddon	Lapangan Bola Volly	Ganti rugi
18	Tanah Lapangan Bola Volly	2009	Gp. Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye	Pemb. Lapangan Bola Volly	Ganti rugi
19	Tanah Lapangan Lainnya	2017	Gp. Uteun Geulinggang Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara	Lap. Bola Kaki/Lap. Upacara Kec. Dewantara	AJB. No. 467/2017 (1.657 M2) dan AJB. No. 468/2017 (1.242 M2).
20	Tanah Lapangan Lainnya	2017	Gp. Matang Tunong Kec. Lapang Kab. Aceh Utara	Lap. Bola Kaki/Lap. Upacara Kec. Lapang	AJB. No. 633/2017 (1.321 M2), AJB No. 634/2017 (588 M2) dan AJB No. 635/2017 (236 M2).
21	Tanah Lapangan Lainnya	2019	Desa Uteun Geulinggang Kec. Dewantara	Lap. Bola Kaki/ Lap. Upacara Kec. Dewantara	AJB No. 830/2019, Tgl 17 Desember 2019
22	Tanah Lapangan Apel/Upacara	2022	Gp. Matang Tunong Kec. Lapang. Kab. Aceh Utara	Tanah Lapangan Upacara Kec. Lapang	Biaya Pembebasan 10 bidang tanah Rp. 603.600.000,- + Biaya KJPP Rp. 99.380.000.-
23	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya	2020	Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara	Kec. Tanah Pasir	(Penimbunan Lapangan Bola Kaki Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara
24	Tanah Lapangan Taman lainnya	2002	Kuta Makmur	Lokasi Wisata	TANAH OBJEK WISATA AIR TERJUN BLANG KOLAM Ex. Dishudparpora

Tabel 2.2.b  
**INVENTARIS KIB B PERALATAN DAN MESIN**

NO	JENIS BARANG	TAHUN PENGADAAN	MERK/TYPE	KET
1	2	3	4	6
1	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2002	TOYOTA / Kijang KF 83	Pemkab
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2017	INNOVA / Minibus	
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2014	Toyota New Kijang / GM/T Bensin	Kep. Operasional As. 3
4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2012	TOYOTA / Avanza 1,3 Grey	Kabid Olah Raga Disporapar
5	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2007		Ex. Disdikpora Pengguna Irwan, S.Pd., M. Pd
6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2005		Ex. Disdikpora Pengguna Mawardi, S.Pd
7	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2005		APBD II
8	Lemari Penyimpan	2019	Tempahan	
9	Lemari Besi/Metal	2019		
10	Lemari Besi/Metal	2019	Star	
11	Lemari Besi/Metal	2021	FHC30 GLASS SLIDING DOOR	
12	Lemari Kayu	2019	Tempahan	
13	Lemari Kayu	2019	Tempahan	
14	Rak Kayu	2019	Tempahan	
15	Rak Kayu	2022	Blockboar, Tempahan UK. P=90 cm, L=15 cm T= 2 cm	
16	Filing Cabinet Besi	2007	Unital	
17	Filing Cabinet Besi	2007	MUSTANG	
18	Filing Cabinet Besi	2007		
19	Filing Cabinet Besi	2019		
20	Filing Cabinet Besi	2019	Mustang Office Equipment	
21	Filing Cabinet Besi	2022	Top/NCFTN4 UK . 46 x 62 x 132 cm	
22	Lemari Kaca	2019	Tempahan	
23	Papan Visual/Papan Nama	2022	Tempahan	
24	Mesin Absensi	2022		
25	Papan Nama Instansi	2022	Tempahan	
26	Papan Pengumuman	2013		
27	Papan Pengumuman	2013		

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>TAHUN PENGADAAN</b>	<b>MERK/TYPE</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	6
28	Teralis	2022	Besi	
29	Meja Kerja Kayu	2019	Star	
30	Meja Kerja Kayu	2021	Ekstra MTS 1072	
31	Kursi Besi/Metal	2017	Futura	
32	Kursi Besi/Metal	2019	Futura	
33	Kursi Besi/Metal	2019	Futura	
34	Kursi Besi/Metal	2019	Futura	
35	Kursi Besi/Metal	2020	Futura	
36	Kursi Besi/Metal	2020	Futura	
37	Meja Rapat	2019	Tempahan	
38	Meja Rapat	2022		
39	Meja Panjang	2019	Tempahan	
40	Meja 1/2 Biro	2017	Tempahan	
41	Meja 1/2 Biro	2017	Tempahan	
42	Meja 1/2 Biro	2019	Tempahan	
43	Meja 1/2 Biro	2019		
44	Meja 1/2 Biro	2019	Tempahan	
45	Meja 1/2 Biro	2020	Tempahan	
46	Kursi Putar	2017		
47	Kursi Putar	2019	Sandaran	
48	Kursi Putar	2019	Star	
49	Kursi Putar	2020	Tempahan	
50	Kursi Putar	2021		
51	Kursi Putar	2022	CF-900	
52	Meja Komputer	2020	Tempahan	
53	A.C. Split	2017	Panasonic	
54	A.C. Split	2017	Panasonic	
55	A.C. Split	2017	LG	

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>TAHUN PENGADAAN</b>	<b>MERK/TYPE</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	6
56	A.C. Split	2017	Samsung	
57	A.C. Split	2017	Panasonic	
58	A.C. Split	2019	Panasonic CS-YN18TKJ-2 PK	
59	A.C. Split	2019	Panasonic YN12SKJ / 1,5 PK	
60	A.C. Split	2019	Panasonic CS - YN12TKJ / 1,5 PK	
61	A.C. Split	2020	Panasonic	
62	Televisi	2022	Samsung UHD AU7000 50" 125cm	
63	Camera Video	2019		
64	Dispenser	2008	UCHIDA	
65	Tangki Air	2022	Fiber	
66	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2008	Cantika	
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2004	Tempahan	
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2008	Uchiwa	
69	Layar Film/Projector	2017	Acer	
70	Layar Film/Projector	2019	Epson	
71	Layar Film/Projector	2020	Acer	
72	Layar Film/Projector	2021	Epson / EB-S400	
73	Personal Computer	2022	ASUS All in - One PC DEKSTOP - H061CBL	
74	Personal Computer	2022	Inspiron 15-55667/core i572004 2.5	
75	P.C Unit	2008	LG	
76	P.C Unit	2006	Rakitan/P.IV	
77	P.C Unit	2021		
78	Laptop	2019	Dell Vostro 14-3468	
79	Laptop	2022	Laptop - QHGFOTE1, ASUS Tek Computer	
80	Laptop	2022	Inspiron 15 5570/ Processor	
81	Laptop	2022	ASUS Core 9	
82	Laptop	2022	ASUS Core 5	
83	Laptop	2022	Lenovo V14 G2 ALC Amd Ryzen 5-5500u 2.1 Ghz	
84	Note book	2017	Acer	

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>TAHUN PENGADAAN</b>	<b>MERK/TYPE</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	6
85	Note book	2017	Toshiba	
86	Note book	2017	Asus	
87	Note book	2019	Acer Aspire S 13 / Ultra Thin laptop S5-371	
88	Note book	2020	Acer / A314-4196NQ	
89	Personal Kompter lainnya	2017		
90	Personal Kompter lainnya	2017	Acer	
91	Personal Kompter lainnya	2017	Acer	
92	Personal Kompter lainnya	2017	LG	
93	Personal Kompter lainnya	2017	Philip	
94	Personal Kompter lainnya	2019	Aio ASUS V222G / Procesor Intel J400S	
95	Personal Kompter lainnya	2020	Asus All in One PC / Core i3 HDMI	
96	Personal Kompter lainnya	2020	SPC / SM 19HD	
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2007	Cannon	
98	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	Epson L360	
99	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Epson L565	
100	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Canon	
101	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Epson L3110	
102	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Epson L120	
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	Epson L110	
104	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	L3210	
105	Peralatan jaringan lainnya	2019		

Tabel 2.3  
7 (Tujuh ) Pesona Alam Aceh Utara

No	NAMA OBJEK WISATA ALAM	KATEGORI			LOKASI	DESKRIPSI SINGKAT	FOTO
		ALAM	BUDAYA	BUATAN			
1	Pantai Bantayan	V		V	Gampong Bantayan Kecamatan Seununddon	Wisata pantai, dengan suasana Cafe kekinian dan juga pantai yang landai yg bisa utk anak-anak	
2	Gunung Salak	V		V	Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara	Wisata Alam Pengunungan yang sejuk dengan cafe kekinian.	
3	Air terjun Blang Kolang	V			Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur	Pemandangan Alam yang Asri dengan air Terjun yang Tinggi	
4	Komplek Makam Malikussaleh		V		Gampong Beuringen Kecamatan Samudera	Komplek yang terdiri dari Makam, Museum, Dan Monumen bersejarah	

No	NAMA OBJEK WISATA ALAM	KATEGORI			LOKASI	DESKRIPSI SINGKAT	FOTO
		ALAM	BUDAYA	BUATAN			
5	Rumah Cut Meutia		V		Gampong Masjid Pirak Kecamatan Matangkuli	Peningalan Rumah yang dulu pernah di tempati Pahlawan Cut Meutia	
6	Makam Cut Meutia		V		Hutan Lindung Gunung Lipeh Ujung Kreung Keretou Pirak Timu	Makam Pahlawan, Tempat Ziarah untuk mengenang Pahlawan Wanita Aceh.	
7	Air Terjun 7 Bidadari	V			Gampong Pulo Meuria Kecamatan Geurudong Pase	Air Terjun yang mempunyai Tingkatan yang sangat Indah dan mempesona	

Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Aceh Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (hasil) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	6.64%	6.65%	2,096,726,855	6.66%	2,098,845,118	6.70%	2,164,803,170	6.75%	2,264,803,170		8,625,178,313	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten	Kabupaten Aceh Utara
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		25,000,000		27,118,263		25,000,000		45,000,000		122,118,263		
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%		1,513,003,170		1,513,003,170		1,528,803,170		1,528,803,170		6,083,612,680		
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%		247,634,637		247,634,637		267,634,637		292,334,637		1,055,238,548		
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana disporapar Kabupaten	100%		85,311,000		85,311,000		85,311,000		105,311,000		361,244,000		
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		160,231,648		160,231,648		192,507,963		207,807,963		720,779,222		
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara	100%		65,546,400		65,546,400		65,546,400		85,546,400		282,185,600		
<b>Tujuan 2</b>	<b>Sasaran 6</b>	<b>2.19.02</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan</b>	<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b>	<b>100%</b>	<b>7.340</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>7.345</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>7.350</b>	<b>1,750,000,000</b>	<b>7.350</b>	<b>1,750,000,000</b>		<b>6,500,000,000</b>	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda Kabupaten Aceh Utara			1,400,000,000		1,400,000,000		1,550,000,000		1,550,000,000		5,900,000,000		
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda Kabupaten Aceh Utara			100,000,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		600,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (hasil) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 2	Sasaran 6	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		800,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Kapasitas Keorganisasian Kepramukaan Kabupaten			200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		800,000,000		
Tujuan 2	Sasaran 6	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	21 medali	9 medali	3,800,000,000	12 medali	3,400,000,000	14 medali	4,300,000,000	23 medali	4,550,000,000		16,050,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Atlit Aceh Utara yang Terbina			3,200,000,000		2,800,000,000		3,700,000,000		3,700,000,000		13,400,000,000		
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat			350,000,000		350,000,000		350,000,000		500,000,000		1,550,000,000		
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terbinanya organisasi keolahragaan Kabupaten Aceh Utara			250,000,000		250,000,000		250,000,000		350,000,000		1,100,000,000		
Tujuan 3	Sasaran 2	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	7.69%	8%	900,000,000	8%	900,000,000	8%	900,000,000		1,050,000,000		3,750,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pariwisata Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata			450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		1,800,000,000		
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Berkembangnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Aceh Utara			150,000,000		150,000,000		150,000,000		200,000,000		650,000,000		
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Berkembangnya Pengelolaan			300,000,000	-	300,000,000	-	300,000,000	-	400,000,000	-	1,300,000,000		
Tujuan 3	Sasaran 2	3.26.03	Program pemasaran pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah kunjungan wisata	10%	10%	200,000,000	10%	200,000,000	10%	300,000,000	10%	300,000,000		1,000,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (hasil) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar			200,000,000		200,000,000		300,000,000		300,000,000		1,000,000,000			
Tujuan 3	Sasaran 2	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan zona kreatif	0%	5%	350,000,000	5%	300,000,000	5%	350,000,000	5%	450,000,000	20%	1,450,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara	
		3.26.04.2.01	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang bereksprosi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan Kreatif di daerah kabupaten/kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		1,000,000,000			
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				100,000,000		50,000,000		100,000,000		200,000,000		450,000,000			
Tujuan 3	Sasaran 2	3.26.05	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peran Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	0%	50%	100,000,000	50%	100,000,000	50%	200,000,000	50%	200,000,000		600,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata di Kabupaten Aceh Utara			100,000,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		600,000,000			
<b>JUMLAH</b>								<b>9,146,726,855</b>		<b>8,698,845,118</b>		<b>10,164,803,170</b>		<b>10,764,803,170</b>		<b>38,775,178,313</b>		